



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SILIWANGI

Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115  
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimile (0265) 325812  
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI  
NOMOR 5 /UN58/M/2024  
TENTANG

IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI PROGRAM DIPLOMA  
DAN PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS SILIWANGI  
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak yang membiayainya;
  - b. bahwa untuk menjamin atas penyelenggaraan Iuran Pengembangan Institusi pada Program Diploma dan Program Sarjana bagi Mahasiswa Baru Universitas Siliwangi yang diterima melalui Seleksi Mandiri pada Tahun Akademik 2024/2025, perlu pengaturan sebagai dasar untuk adanya kepastian hukum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Siliwangi tentang Iuran Pengembangan Institusi Program Diploma dan Program Sarjana Universitas Siliwangi Tahun Akademik 2024/2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1342), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 406);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 153);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26499/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS SILIWANGI TAHUN AKADEMIK 2024/2025.
- KESATU : Menetapkan Iuran Pengembangan Institusi Program Diploma dan Program Sarjana Universitas Siliwangi Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Iuran Pengembangan Institusi merupakan biaya yang wajib dibayarkan oleh Mahasiswa yang mengikuti program jalur Seleksi Mandiri yang dibayarkan satu kali bersamaan dengan Uang Kuliah Tunggal pada pelaksanaan registrasi.
- KETIGA : Besaran Iuran Pengembangan Institusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku bagi Mahasiswa yang diterima mulai Tahun 2024.
- KEEMPAT : Besaran Iuran Pengembangan Institusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditentukan berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
- KELIMA : Iuran Pengembangan Institusi digunakan bagi pengembangan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan di Universitas Siliwangi.

- KEENAM : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan penetapan Iuran Pengembangan Institusi bagi Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana yang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Siliwangi.
- KEDELAPAN : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 2 Januari 2024



REKTOR  
NUNDANG BUSAERI  
NIP 196206301992021001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI  
 NOMOR 5 /UN58/M/2024  
 TANGGAL 2 JANUARI 2024  
 TENTANG IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI  
 PROGRAM DIPLOMA DAN PROGRAM SARJANA  
 UNIVERSITAS SILIWANGI TAHUN AKADEMIK  
 2024/2025

IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI PROGRAM DIPLOMA  
 DAN PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS SILIWANGI  
 TAHUN AKADEMIK 2024/2025

1. PROGRAM DIPLOMA

NO	FAKULTAS	JURUSAN	BESARAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (RP)
1.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Perbankan dan Keuangan	15.000.000

2. PROGRAM SARJANA

NO	FAKULTAS	JURUSAN	BESARAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (RP)
1.	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Masyarakat	15.000.000
		Pendidikan Bahasa Indonesia	15.000.000
		Pendidikan Bahasa Inggris	15.000.000
		Pendidikan Matematika	15.000.000
		Pendidikan Biologi	15.000.000
		Pendidikan Geografi	15.000.000
		Pendidikan Ekonomi	15.000.000
		Pendidikan Sejarah	15.000.000
		Pendidikan Fisika	15.000.000
		Pendidikan Jasmani	15.000.000
2.	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Ekonomi Pembangunan	15.000.000
		Manajemen	15.000.000
		Akuntansi	15.000.000
3.	Fakultas Pertanian	Agribisnis	15.000.000
		Agroteknologi	15.000.000
		Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian	10.000.000
4.	Fakultas Teknik	Informatika	15.000.000
		Teknik Sipil	15.000.000
		Sistem Informasi	15.000.000
		Teknik Elektro	15.000.000
5.	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ilmu Politik	15.000.000
6.	Fakultas Agama Islam	Ekonomi Syariah	10.000.000
		Manajemen Mutu Halal	10.000.000
7.	Fakultas Ilmu Kesehatan	Kesehatan Masyarakat	15.000.000
		Gizi	15.000.000

Ditetapkan di Tasikmalaya  
 REKTOR  
  
 NUNDANG BUSAERI  
 NIP 196206301992021001